

SURAT PERJANJIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN WONOSOBO
KELURAHAN SELOMERTO**

Alamat : Jl. Puskesmas Lama - Jagalan - Selomerto Wonosobo 56361

SURAT PERJANJIAN

**SEWA MENYEWA PENGGARAPAN EKS TANAH BENGKOK
KELURAHAN SELOMERTO KECAMATAN SELOMERTO**

Nomor : 143 / 031 / 2022

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Belas bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua puluh dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SOBARUDIN,S.IP,MM
NIP : 19680926 199003 1 004
Jabatan : Lurah Selomerto, Kecamatan Selomerto, Kab.Wonosobo
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonosobo,selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : RIBUT JUNAEDI
Alamat : Selomerto RT. 001 RW. 005 Kelurahan Selomerto
Kecamatan Selomerto

Berdasarkan hasil Pelelangan pada hari Selasa tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua di Aula Kelurahan Selomerto, telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Eks Tanah Bengkok Kelurahan Selomerto dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dalam jabatannya tersebut diatas memberikan tugas / kuasa kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas/kuasa yang diberikan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kehendaknya untuk melaksanakan sewa Penggarapan Eks Tanah Bengkok dimaksud yaitu sebagaimana tercantum dalam lembar ketiga dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam pasal-pasal Surat Perjanjian ini

Pasal 1

Dasar Peraturan Pelaksanaan Sewa

Sewa tanah dimaksud pada pasal 1 tersebut di atas harus dilaksanakan berdasarkan :

- 1) Tata Tertib Lelang dan Berita Acara Penjelasan Tata Tertib Lelang Penggarapan Eks Tanah Bengkok serta aturan lain yang telah disepakati bersama.
- 2) Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - b. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sewa Eks Tanah Bengkok Kelurahan
- 3) PIHAK KESATU menyewakan Kepada PIHAK KEDUA berupa Tanah Eks Bengkok Kelurahan Selomerto Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana ketentuan dalam perjanjian ini, dengan data- data sebagai berikut :
- a. Nama Barang : Bengkok Kades Sipudak A
Kelurahan Selomerto Kecamatan Selomerto
 - b. Kode Barang : 01.01.02.07.001
 - c. Nomor Register : 000002
 - d. Identitas Tanah : Hak Pakai No. 39
 - e. Alamat : Blok Sidadap
Kelurahan Selomerto
 - f. Kondisi Tanah : Baik
 - g. Luas Tanah : 15.340 m²
 - Puskesmas Selomerto 1 : 3.610 m²
 - Jalan : 384 m²
 - Tower : 345 m²
 - Tanah yang disewakan : 11.001 m²
- 4) Tanah sebagaimana dimaksud ayat 3 disewa untuk kegiatan Pertanian/perkebunan

Pasal 2

Harga Sewa

- 1) Harga sewa Eks Tanah Bengkok Kades Sipudak A (HP. 39), Luas 11.001 m² sebesar Rp. 13.800.000,- (Tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah)
- 2) Biaya meterai Surat Perjanjian ini sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
- 3) Biaya lain-lain seperti PBB ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 3

Cara Pembayaran Sewa

Pembayaran harga sewa tanah sebagaimana dimaksud pasal 1 diatur sebagai berikut :

- 1) Keseluruhan Pembayaran sewa garapan Eks Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud ayat Tiga (3) dibayarkan secara tunai dimuka pada saat penandatanganan perjanjian sewa.
- 2) Pembayaran uang sewa tersebut di atas disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima Kelurahan Selomerto Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo

Pasal 4

Jangka Waktu Sewa Tanah

- 1) Jangka waktu sewa adalah mulai 04 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022

- 2) PIHAK KEDUA masing-masing sanggup melaksanakan dan menyerahkan kembali tanah yang disewa kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Persetujuan Sekretaris Daerah .
- 3) Penyerahan kembali tanah sebagaimana tersebut di atas dalam kondisi siap untuk diolah kembali (tanah dalam keadaan kosong).

Pasal 5

- 1) PIHAK KEDUA mengolah tanah yang disewa dengan ketentuan yang telah disepakati dalam tata Tertib Lelang.
- 2) Jika PIHAK KEDUA mengundurkan diri sebagai Penyewa setelah ditanda tangani Surat Perjanjian ini, maka uang sewa tidak dikembalikan (menjadi milik Kas Daerah) dan Panitia berhak mengadakan lelang kembali.

Pasal 6

- 1) PIHAK KEDUA dilarang mengalih fungsikan tanah sewa dari lahan pertanian.
- 2) PIHAK KEDUA harus menjaga kesuburan tanah.
- 3) PIHAK KEDUA diwajibkan menghindari menanam sesuatu yang mengakibatkan tanah menjadi rusak.

Pasal 7

Sangsi

- 1) Jika PIHAK KEDUA melalaikan/mengabaikan ketentuan-ketentuan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka PIHAK KEDUA dikenakan sangsi berupa pembatalan Keputusan Persetujuan Penyewa, dan tanah tersebut dapat dilelang kembali oleh PIHAK KESATU.
- 2) Jika PIHAK KEDUA melalaikan/mengabaikan ketentuan-ketentuan jangka waktu sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal yang tercantum dalam syarat-syarat pelaksanaan pelelangan, Tata Tertib Lelang, Berita Acara Penjelasan, Tata Tertib Lelang, dari Panitia Lelang yang diberikan secara tertulis, Maka PIHAK KEDUA dikenakan sangsi denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga sewa kali perbulan atau kesepakatan Berita Acara Penjelasan Tata Tertib Lelang
- 3) Jika ternyata PIHAK KEDUA setelah diperintahkan PIHAK KESATU untuk mengembalikan tanah dalam kondisi siap diolah, PIHAK KEDUA tidak melakukannya maka PIHAK KESATU berhak melelang tanah tersebut, PIHAK KEDUA tidak berhak mengajukan tuntutan apapun atas hal tersebut dengan alasan apapun;
- 4) Jika PIHAK KEDUA melimpahkan seluruh maupun sebagian dari tanah dimaksud pada pasal 5 ayat 1 kepada PIHAK KETIGA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sangsi berupa pembatalan Keputusan Persetujuan Penyewa, dan tanah tersebut dapat dilelang kembali oleh PIHAK KESATU.

Pasal 8

Keadaan Memaksa (force majeure)

- 1) Keadaan memaksa adalah diluar kekuasaan PIHAK KESATU, menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
- 2) Kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam, serangan hama, gagal panen, dan sebagainya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 9

Segala perselisihan yang terjadi mengenai pelaksanaan sewa-menyewa tanah ini diselesaikan secara musyawarah antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.


Pasal 10

Penutup

Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai dan kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Sejak ditanda tangannya perjanjian ini, maka penyewa berhak untuk mulai mengolah tanah yang disewakan.


PIHAK KEDUA



RIBUT JUNAEDI

PIHAK KESATU

RAH SELOMERTO



SELOMERTO, SIP.MM.

NIRAT 9680926 199003 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN WONOSOBO
KELURAHAN SELOMERTO**

Alamat : Jl. Puskesmas Lama - Jagalan - Selomerto Wonosobo 56361

SURAT PERJANJIAN

**SEWA MENYEWAWA PENGGARAPAN EKS TANAH BENGKOK
KELURAHAN SELOMERTO KECAMATAN SELOMERTO**

Nomor : 143 / 032 / 2022

Pada hari ini Selasa tanggal empat bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua puluh dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : RIBUT JUNAEDI
Alamat : Selomerto RT. 001 RW. 005 Kelurahan Selomerto
Kecamatan Selomerto

bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

1. Nama : SOBARUDIN,S.IP,MM
NIP : 19680926 199003 1 004
Jabatan : Lurah Selomerto, Kecamatan Selomerto, Kab.Wonosobo

Berdasarkan hasil Pelelangan pada hari Selasa tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua di Aula Kelurahan Selomerto, telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa Menyewa Eks Tanah Bengkok Kelurahan Selomerto dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA dalam jabatannya tersebut diatas memberikan tugas / kuasa kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU menerima tugas/kuasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kehendaknya untuk melaksanakan sewa Penggarapan Eks Tanah Bengkok dimaksud yaitu sebagaimana tercantum dalam lembar ketiga dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam pasal-pasal Surat Perjanjian ini

Pasal 1

Dasar Peraturan Pelaksanaan Sewa

Sewa tanah dimaksud pada pasal 1 tersebut di atas harus dilaksanakan berdasarkan :

- 1) Tata Tertib Lelang dan Berita Acara Penjelasan Tata Tertib Lelang Penggarapan Eks Tanah Bengkok serta aturan lain yang telah disepakati bersama.
- 2) Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

b. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sewa Eks Tanah Bengkok Kelurahan

3) Pihak Kedua menyewakan Kepada Pihak Kesatu berupa Tanah Eks Bengkok Kelurahan Selomerto Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana ketentuan dalam perjanjian ini, dengan data- data sebagai berikut :

- a. Nama Barang : Bengkok Kades Sipudak A
Kelurahan Selomerto Kecamatan Selomerto
- b. Kode Barang : 01.01.02.07.001
- c. Nomor Register : 000002
- d. Identitas Tanah : Hak Pakai No. 39
- e. Alamat : Blok Sidadap
Kelurahan Selomerto
- f. Kondisi Tanah : Baik
- g. Luas Tanah : 15.340 m²
 - Puskesmas Selomerto 1 : 3.610 m²
 - Jalan : 384 m²
 - Tower : 345 m²
 - Tanah yang disewakan : 11.001 m²

4) Tanah sebagaimana dimaksud ayat 3 disewa untuk kegiatan Pertanian/perkebunan

Pasal 2

Harga Sewa

- 1) Harga sewa Eks Tanah Bengkok Kades Sipudak A (HP. 39), Luas 11.001 m² sebesar Rp. 13.800.000,- (Tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah)
- 2) Biaya meterai Surat Perjanjian ini sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
- 3) Biaya lain-lain seperti PBB ditanggung oleh PIHAK KESATU.

Pasal 3

Cara Pembayaran Sewa

Pembayaran harga sewa tanah sebagaimana dimaksud pasal 3 diatur sebagai berikut :

- 1) Keseluruhan Pembayaran sewa garapan Eks Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud ayat Tiga (3) dibayarkan secara tunai dimuka pada saat penandatanganan perjanjian sewa.
- 2) Pembayaran uang sewa tersebut di atas disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima Kelurahan Selomerto Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo

Pasal 4

Jangka Waktu Sewa Tanah

- 1) Jangka waktu sewa adalah mulai 04 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022

- 2) PIHAK KESATU masing-masing sanggup melaksanakan dan menyerahkan kembali tanah yang disewa kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Persetujuan Sekretaris Daerah .
- 3) Penyerahan kembali tanah sebagaimana tersebut di atas dalam kondisi siap untuk diolah kembali (tanah dalam keadaan kosong).

Pasal 5

- 1) PIHAK KESATU mengolah tanah yang disewa dengan ketentuan yang telah disepakati dalam tata Tertib Lelang.
- 2) Jika PIHAK KESATU mengundurkan diri sebagai Penyewa setelah ditanda tangani Surat Perjanjian ini, maka uang sewa tidak dikembalikan (menjadi milik Kas Daerah) dan Panitia berhak mengadakan lelang kembali.

Pasal 6

- 1) PIHAK KESATU dilarang mengalih fungsikan tanah sewa dari lahan pertanian.
- 2) PIHAK KESATU harus menjaga kesuburan tanah.
- 3) PIHAK KESATU diwajibkan menghindari menanam sesuatu yang mengakibatkan tanah menjadi rusak.

Pasal 7

Sangsi

- 1) Jika PIHAK KESATU melalaikan/mengabaikan ketentuan-ketentuan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka PIHAK KESATU dikenakan sangsi berupa pembatalan Keputusan Persetujuan Penyewa, dan tanah tersebut dapat dilelang kembali oleh PIHAK KEDUA.
- 2) Jika PIHAK KESATU melalaikan/mengabaikan ketentuan-ketentuan jangka waktu sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal yang tercantum dalam syarat-syarat pelaksanaan pelelangan, Tata Tertib Lelang, Berita Acara Penjelasan, Tata Tertib Lelang, dari Panitia Lelang yang diberikan secara tertulis, Maka PIHAK KESATU dikenakan sangsi denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga sewa kali perbulan atau kesepakatan Berita Acara Penjelasan Tata Tertib Lelang
- 3) Jika ternyata PIHAK KESATU setelah diperintahkan PIHAK KEDUA untuk mengembalikan tanah dalam kondisi siap diolah, PIHAK KESATU tidak melakukannya maka PIHAK KEDUA berhak melelang tanah tersebut, PIHAK KESATU tidak berhak mengajukan tuntutan apapun atas hal tersebut dengan alasan apapun;
- 4) Jika PIHAK KESATU melimpahkan seluruh maupun sebagian dari tanah dimaksud pada pasal 5 ayat 1 kepada PIHAK KETIGA, maka PIHAK KESATU dikenakan sangsi berupa pembatalan Keputusan Persetujuan Penyewa, dan tanah tersebut dapat dilelang kembali oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 8

Keadaan Memaksa (force majeure)

- 1) Keadaan memaksa adalah diluar kekuasaan PIHAK KEDUA, menjadi tanggungjawab PIHAK KESATU.
- 2) Kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam, serangan hama, gagal panen, dan sebagainya menjadi tanggungjawab PIHAK KESATU.

Pasal 9

Segala perselisihan yang terjadi mengenai pelaksanaan sewa-menyewa tanah ini diselesaikan secara musyawarah antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 10

Penutup

Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai dan kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Sejak ditanda tangannya perjanjian ini, maka penyewa berhak untuk mulai mengolah tanah yang disewakan.

PIHAK KEDUA

LURAH SELOMERTO



NIP. 196800261990031004

PIHAK KESATU



RIBUT JUNAEDI

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

FORM : D.II.c

*)

SURAT TANDA SETORAN
(S T S)

STS No. 12.

No. Ref :


Ditrap diterima uang sebesar Rp. 13.800.000

(dengan huruf) (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah.)

Dengan perincian sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp)
1	4.1.4.03.01.0001	Sewa Bengkok kader sipudak A (BP Ribut Junaedi)	13.800.000
		belang Bengkok Bulan Januari 2022	
		Tahun ee - 1	
Jumlah			13.800.000

Bendahara Penerimaan /
Bendahara Penerimaan Pembantu



Sugihantoro TANJUNGPANEM, A.Md

NIP. 19800212010012002

Ket. *) Nama SKPD

Uang tersebut diterima
pada tanggal :

